



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

JL. Jenderal Sudirman No.10, Telp./Fax. 0413 - 83807, Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NO. 04 / SK – KPU – BLK / I / 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 5 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

b. bahwa Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 No.138) (Tambahan Lembaran Negara No. 4251).

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 37) (Tambahan Lembaran Negara No. 4277)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kamis 15 Januari 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk dan Mengangkat Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Fungsi Panitia Akreditasi meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau dari dalam dan luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memberikan sertifikat Akreditasi
- Ketiga : Segala biaya yang timbul pada pelaksanaan dibebankan pada Anggaran KPU yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun 2004.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 15 Januari 2004

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditandatangani

KETUA,

ttd

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Tembusan :

1. ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Ketua Panwaslu Kab. Bulukumba di Bulukumba
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

No. 04/SK-KPU-BLK/II/2004, Tanggal 15 Januari 2004

T e n t a n g

Pembentukan Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum

Ketua : Mohammad Kasim, S.Pd

Anggota : 1. Ir. A. Ridwan Fihring

2. Arum Spink

3. Norma Sanusi

4. Syamsuddin, S.Pd

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

No. 04/SK-KPU-BLK/I/2004, Tanggal 15 Januari 2004

T e n t a n g

Pembentukan Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum

Ketua : Mohammad Kasim, S.Pd

Anggota : 1. Ir. A. Ridwan Fihring

2. Arum Spink

3. Kasub. ~~Bag. Teknis Pemitu dan Hukum~~ *Corona Sambi*

4. Kasub. ~~Bag. Penerangan Masyarakat dan Umum~~ *CSyo*

KETUA,

ttd

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan